



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM


NOMOR : II TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) SEI LANGKAI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM


WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Batam serta untuk lebih meningkatkan daya, hasil guna dan peningkatan kinerja dari Pusat Kesehatan Masyarakat maka perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sei Langkai sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Batam;
- b. bahwa unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sei Langkai pada Dinas Kesehatan Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008




Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 51);



14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) SEI LANGKAI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan satu atau sebagian wilayah kecamatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Sei Langkai.
8. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih.
9. Kepala Puskesmas/Kepala UPT adalah Pimpinan Puskesmas Sei Langkai.
10. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas puskesmas.



11. Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kesehatan dalam suatu satuan organisasi kesehatan pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2


Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sei Langkai pada Dinas Kesehatan Kota Batam.

BAB III UPT PUSKESMAS KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang merupakan unit struktural Pemerintah Kota Batam di bidang kesehatan di Tingkat Kecamatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT/Pimpinan Puskesmas yang merupakan penanggung jawab pembangunan Kesehatan di tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Puskesmas Pembantu di pimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dipimpin oleh seorang bidan yang bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.



Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
- d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama.
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian perencanaan dan keuangan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas diberikan kewenangan menyelenggarakan upaya kesehatan sebagai berikut:

- a. upaya kesehatan wajib puskesmas, meliputi:
 1. upaya promosi kesehatan;
 2. upaya kesehatan lingkungan;
 3. upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 4. upaya perbaikan gizi;
 5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 6. upaya pengobatan dasar.
- b. upaya kesehatan pengembangan, meliputi:
 1. upaya kesehatan sekolah;
 2. upaya kesehatan olah raga;
 3. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 4. upaya kesehatan usia lanjut;
 5. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 6. upaya kesehatan kerja;
 7. upaya pembinaan pengobatan tradisional;
 8. upaya kesehatan jiwa;
 9. upaya kesehatan mata;
 10. upaya laboratorium.



Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. urusan umum dan kepegawaian;
 2. urusan keuangan;
 3. urusan perencanaan, data dan informasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Kepala UPT/Pimpinan Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas puskesmas dibidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan;
 - d. melaksanakan Perencanaan, evaluasi, data dan informasi.

Pasal 10

- (1) Urusan administrasi umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:
- a. pengelolaan ketatausahaan seperti surat menyurat, kearsipan, kehumasan;
 - b. pengelolaan kepegawaian seperti mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan administrasi kepegawaian, menyiapkan kelengkapan usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian, pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai,



menyiapkan akreditasi bagi tenaga jabatan fungsional kesehatan, menganalisa kebutuhan pegawai dan pengembangan karier pegawai.

- (2) Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan, berkoordinasi dengan urusan perencanaan, evaluasi, data dan informasi.
- (3) Urusan perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:
 - a. pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan/inventarisasi, meliputi pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon, air dan keamanan kantor;
 - b. menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya (sound system) serta mengatur jadwal penggunaannya agar senantiasa siap digunakan setiap saat diperlukan.
- (4) Urusan perencanaan, evaluasi, data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, rencana strategis, rencana tiap program kesehatan yang berkoordinasi dengan penanggung jawab program kesehatan di puskesmas, laporan akuntabilitas, laporan bulanan data dan informasi.

Pasal 11

- (1) Upaya penyiapan pelayanan kesehatan, melaksanakan sebagian tugas puskesmas dalam menyiapkan upaya pelayanan pengobatan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelayanan rawat jalan/poliklinik;
 - b. penyiapan pelayanan rawat inap;
 - c. penyiapan pelayanan kefarmasian;
 - d. penyiapan pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - e. penyiapan pelayanan UGD;
 - f. penyiapan pelayanan puskesmas keliling pada daerah yang jauh dari akses pelayanan puskesmas;
 - g. penyiapan pelayanan rekam medis.

Handwritten signature or initials.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. unit rawat jalan/poliklinik, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengobatan di poliklinik umum, poliklinik anak, poliklinik gigi, poliklinik KIA dan KB;
- b. unit perawatan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rawat inap;
- c. unit farmasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi obat dan vaksin serta meracik obat sesuai dengan resep dokter;
- d. unit laboratorium, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium;
- e. unit gawat darurat (UGD), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan kasus gawat darurat atau untuk observasi penderita dan pengiriman penderita;
- f. unit rekam medis, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kearsipan catatan medis;
- g. unit puskesmas keliling, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah yang tidak tersedia sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu atau polindes/poskesdes;
- h. perawat/bidan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di puskesmas pembantu dan polindes (pos Bersain Desa)/Poskesdes(Pos Kesehatan Desa);
- i. unit promosi kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi secara perorangan dan kelompok;
- j. unit kesehatan lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui perubahan perilaku hygiene dan sanitasi seperti membudayakan cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah, limbah rumah tangga dan jamban sehat, makanan dan minuman;
- k. unit kesehatan keluarga, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera seperti pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu nifas bayi dan balita, meningkatkan Pertolongan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), deteksi tumbuh kembang anak, kesehatan remaja,



kesehatan usila, Audit Meternal perinatal, pembinaan program kesehatan ibu dan KB, Pembinaan asuhan Persalinan Normal, dan identifikasi data persalinan, kematian bayi dan ibu di Rumah Sakit, puskesmas dan jajaran kesehatan;

- l. unit perbaikan gizi masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meningkatkan status dan mutu gizi, pencegahan, penyembuhan dan atau pemulihan akibat gizi salah;
 - m. unit pencegahan dan pemberantasan penyakit, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk immunisasi;
 - n. unit pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kunjungan rumah ke penderita untuk memberikan penyuluhan, cara pencegahan dan mengawasi obat yang dimakan secara teratur;
 - o. unit pelayanan kesehatan khusus, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan mata, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, kesehatan matra, kesehatan batra dan usaha kesehatan lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja puskesmas.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 13

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan pokok puskesmas sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang dimiliki.

A

Pasal 14

Polindes bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ditujukan untuk tugas puskesmas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi.

Pasal 15

Poskesdes bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ditujukan untuk tugas puskesmas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga serta pemberantasan penyakit.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Puskesmas dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 17

- (1) Jabatan Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Maret 2012

WALIKOTA BATAM


Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 206




Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : II Tahun 2012
Tanggal : 2 Maret 2012

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) SEI LANGKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM



Dr. AHMAD DAHLAN, MH

A